

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *INCEST* DI TINJAU  
DARI HUKUM PIDANA**

**DWI ANGGIA SIMBALA**

[anggasimbalaa@gmail.com](mailto:anggasimbalaa@gmail.com)

**Adi Tirto Koesoemo, S.H., M.H  
Dr. Deasy Soeikromo S.H., M.H**

orang dewasa. 2.) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, memberikan perlindungan terhadap anak korban *incest* dengan melalui beberapa upaya.

Kata Kunci: *Incest*, Perlindungan anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga

**ABSTRAK**

Indonesia yang merupakan negara yang terkenal dengan ke-relegiusannya dan berpegang teguh pada moral dan norma agama, nyatanya tidak pula lolos dengan adanya penyimpangan seksual. Sehingga ditarik dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pengaturan tentang *incest* terhadap anak ditinjau dari Hukum Pidana? 2) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban *incest*? Tujuan dari skripsi ini, ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai yaitu yang pertama untuk Mengetahui bagaimana pengaturan tentang *incest* terhadap anak di tinjau dari Hukum Pidana, Kemudian yang kedua untuk Mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban *incest*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>1</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1.) Di dalam KUHP maupun di luar KUHP mengenai *Incest* masih belum diatur secara tegas dan jelas mengenai perbuatan *Incest* dan belum diatur mengenai *Incest* yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak kandung merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa kepada sepasang suami istri untuk melengkapi kehangatan dalam bahtera rumah tangga. Sudah menjadi keharusan bagi orangtua untuk memberikan kehangatan kasih sayang dan cinta kepada sang anak agar diantara orang tua dan anak memiliki kedekatan emosional yang seperti seharusnya. Dalam hal demikian ketika sang anak mulai beranjak remaja dan memasuki masa pubertas, pada masa ini alangkah lebih baik sebagai orangtua memberitahu batasan-batasan yang tidak seharusnya dilakukan antara orangtua dan anak demi menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi.

Hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus

cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.<sup>2</sup>

Akibat hal-hal tersebut di atas, incest tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang. Sejalan dengan hal itu maka dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Peristiwa incest sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala, yaitu semenjak zaman nenek moyang. Dalam sejarah tercatat, bahwa para raja pada zaman Mesir Kuno dimana putra-

---

<sup>2</sup> Kartini, Gangguan-gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung, 1991, hal 15

<sup>3</sup> Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur, "OPTIMALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA

DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS SEDARAH (*INCEST*)" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

putrinya seringkali melakukan tingkahlaku incest (*incest*) dengan motif tertentu, hal ini sangat dimungkinkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerusnya. Para bangsawan Mesir Kuno banyak melakukan perkawinan dengan saudara kandung (sesusuan), dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan.<sup>4</sup> Penyimpangan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan penyimpangan yang sering terjadi, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral dalam masyarakat. Terkhusus pada anak sebagai korban kriminalisasi incest.

Indonesia yang merupakan negara yang terkenal dengan ke-relegiusannya dan berpegang teguh pada moral dan norma agama, nyatanya tidak pula lolos dengan adanya penyimpangan seksual ini, dan juga diperkuat dengan masyarakatnya yang menganggap bahwa hal-hal yang berbau ataupun menyangkut dengan seksualitas adalah merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, alih-alih untuk edukasi. Faktanya, dewasa ini banyak kasus incest yang masih sering terjadi dan akan terus muncul.

Pada hakekatnya seorang anak termasuk anggota keluarga yang memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana yang tertulis dalam

Undang-undang Negara Republik Indoensia 1945. Namun pada kenyataannya seiring berkembangnya zaman anak sering mendapatkan perlakuan kejahatan seksual terhadap lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Dalam hal ini incest bukanlah kasus pemerkosaan biasa, tetapi juga mengenai kepercayaan, keberlangsungan dalam sebuah keluarga, masa depan sang anak, serta kondisi mental atau psikologis yang terbentuk.

Pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan incest, merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat merugikan anak yang menjadi korban karena sering menyebabkan trauma berkepanjangan.<sup>5</sup> Incest sendiri merupakan tindakan seksual dengan seseorang yang termasuk dalam lingkup keluarga. Seperti ayah dan anak kandung perempuan, ibu dan anak kandung laki-laki, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung. Incest sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Seperti pada kasus yang terjadi pada selebgram kembar *The Connel Twins* yang sempat menghebohkan media maya tiga tahun lalu, dimana keduanya membuat video vulgar beradegan panas dan menjualnya di situs berbayar yaitu *OnlyFans*. Dalam

---

<sup>4</sup> Murdiyanto and Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan *Incest* Causes, Impact, and Prevention of *Incest*," Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 43, no. 1 (2019): 51–66.

<sup>5</sup> Amanda and Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan *Incest*," Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 2, no. 1 (2019): 120, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>.

hal ini keduanya memberikan keterangan melalui media sosial mereka bahwa mereka melakukan itu bukan berdasarkan nafsu tetapi atas permintaan atau request dari penonton *Onlyfans* mereka. Namun tetap saja tidak merubah fakta bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan incest. Dalam hal ini pula incest yang dilakukan selebgram kembar ini atas kemauan keduanya.

Dalam sebuah film dokumenter “*Soft White Underbelly The Whittakers Spring 2022 Raleigh County, West Virginia by Mark Lalita*” terdapat satu keluarga dengan kondisi anak-anak mereka yang mengalami kelainan mental dan fisik akibat pernikahan sedarah. Melansir dari *National Geographic*, anggota *Whittaker* terdiri dari Lorraine, Ray dan Timmy yang mengalami cacat mental. Sementara itu Ray tidak bisa berbicara dengan baik bahkan terdengar seperti gonggongan seekor anjing. Caitlin Hornik pada *The Sun* juga mengatakan beberapa anggota hanya berkomunikasi melalui gerutuan dan bahkan tidak bersekolah. Maka sangat disayangkan ketika kegiatan seksual yang menyimpang ini terus terjadi, imbas akan dirasakan oleh sang anak, makhluk kecil tanpa dosa yang lahir dan menjalankan kehidupan yang tidak normal.

Berdasarkan CATAHU 2022, kasus kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan

dari 2.363 kasus kekerasan terhadap perempuan, incest termasuk dalam salah satu jenis kekerasan seksual dalam ranah personal dengan presentase terbanyak. Incest menduduki urutan ketiga dengan temuan kasus sebanyak 433 atau 18 persen.

Ada beberapa hal mendasar yang krusial, dalam hukum tidak ada definisi mengenai korban anak kandung. Korban sebagai anak kandung sehingga dalam hal ini berdampak pada kesetaraan perlakuan khusus bagi anak sebagai korban, baik yang berasal dari keluarga sendiri (anak kandung) maupun anak di luar keluarga, yang pada dasarnya berbeda dengan dampak kejahatan perkosaan terhadap anak korban perkosaan (incest). Kemudian dalam undang-undang tentang perlindungan anak sudah begitu jelas. Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam Pasal 2 UU Perlindungan anak di jelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik di dalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.<sup>6</sup> Pada dasarnya kriminalisasi incest tentunya merujuk pada proses hukum yang menjadikan pernikahan sedarah antara orang tua dan anak sebagai suatu pelanggaran

---

<sup>6</sup> Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,”

JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 3, no. 2 (2021): 1–10.

hukum yang bisa dituntut secara pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, mendapatkan dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan tentang incest terhadap anak ditinjau dari Hukum Pidana? 2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban *incest*?

## **C. Tujuan Penulisan**

Pada penelitian proposal skripsi ini, ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan tentang incest terhadap anak di tinjau dari Hukum Pidana
2. Mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban incest

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian ini, adalah: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pembaca terkait dengan penyimpangan seksual incest adalah hal yang sangat krusial untuk diketahui.

### **a. Manfaat Teoritis**

- Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan merumuskan penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- Dari hasil penelitian ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan pidana positif.

### **b. Manfaat Praktis**

- Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest ditinjau dari hukum pidana

- Menjadi bahan acuan untuk peniliti/penulis berikutnya dalam mencari referensi dengan kasus yang serupa.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

ditangani.<sup>9</sup> 9 Kemudian menggunakan artikel serta jurnal artikel yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan tentang *Incest* terhadap anak di tinjau dari Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga : Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam linngkup rumah tangga”. Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 46 adalah Alternatif (penjara atau denda). Sistem perumusan alternatif menyebabkan pidana yang bisa

dijatuhkan hanya salah satu diantara penjara maupun denda.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: Korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan Pasal 1 angka (1) ditentukan tentang batasan usia dari seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut :

Setiap orang. Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan. Hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana incest yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

Sanksi pidana : Lama pidana  
Lama pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua.

Sanksi pidana : Lama pidana  
Lama pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pidana penjara

paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua. Masih bersifat umum, tidak dibedakan kepada pelaku apakah antara pelaku dan korban memiliki hubungan darah ataupun tidak. Selain itu, tidak adanya pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada orang tua sebagai pelaku tindak pidana incest. Apalagi mengingat bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana incest ini sangat besar dan lebih kompleks apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan darah, dalam hal ini seorang ayah.<sup>10</sup>

## **B. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban incest**

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan hukum dan HAM saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap HAM.<sup>11</sup> Apabila korban merasa dirampas hak-nya maka korban juga berhak pula mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum sesuai peraturan hukum yang ada. Tindak pidana incest terhadap anak

---

<sup>10</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Pengaturan Tindak Pidana Incest Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Jambi)” VII (2014): 90–105.

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Perlindungan anak adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>12</sup> Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dengan baik.<sup>13</sup> Dalam keadaan diri anak yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik seorang korban tetapi juga berdampak pada psikis yang mengalami traumatis dan terganggunya emosional yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup sang anak. Akibat dari trauma yang didapatkan sehingga anak bisa kehilangan rasa percaya diri, juga berkaitan dengan lingkungan sosial korban yang akan memandang sang

anak telah berbeda dari sebelumnya karena sang anak telah menjadi korban atas kekerasan seksual terlebih parah anak mendapatkan tindakan tersebut dari keluarga terdekatnya sendiri.

Kemudian, perkosaan incest yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah menjadi sebuah kejahatan yang sangat dikutuk oleh masyarakat. Perkosaan telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius oleh organisasi internasional.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, anak yang menjadi korban incest memiliki konsekuensi rentan yaitu kehamilan, kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan yang pada sebelumnya sama sekali tidak diinginkan oleh korban, sehingga dalam hal ini korban memilih untuk mentiadakan kandungannya. Melihat kembali dari permasalahan korban ketika ia mengandung anak yang dihasilkan dari hubungan sedarah bisa menyebabkan kelainan gen yang akan diturunkan kepada sang anak. Berupa cacat fisik dan mental. Korban kejahatan mengalami kerugian sebagai berikut: kerugian fisik seperti biaya pengobatan luka fisik dan kerugian nonfisik yang sulit untuk dinilai secara moneter. Kerugian nonfisik termasuk kehilangan keseimbangan jiwa, semangat hidup, dan kepercayaan diri karena ketakutan dan ketakutan dari

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 2.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Refika Meditama, 2018), hlm 2.

<sup>14</sup> Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi*, *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, No. 1, (2021), hlm 117.



bayang-bayang kejahatan yang selalu menghantui.<sup>15</sup> Korban perkosaan sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan. Menjadi korban perkosaan sendiri sudah berat, apalagi mengalami kehamilan sebagai hasilnya. Anak sebagai korban yang memilih untuk menggugurkan kandungannya memikul banyak konsekuensi di lingkungannya meliputi agama, moral, dan emosional. Karena korban memutuskan untuk menghilangkan kandungannya, Pengguguran kandungan adalah penghentian kehamilan sebelum dua puluh minggu dan berat janin kurang dari lima ratus gram dan panjang janin kurang dari dua puluh lima sentimeter<sup>16</sup> yang dilakukan sesuai dengan perjanjian Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan mengeluarkannya secara paksa. Pengguguran dapat terjadi karena alasan alami atau ketidaksengajaan. Kesengajaan tersebut biasanya dilakukan dengan cara medis dan oleh profesional dalam bidang mereka.<sup>17</sup> sedangkan disisi lain mengatakan bahwa tindakan pengguguran kandungan adalah merupakan pelanggaran hukum, membunuh nyawa manusia yang hidup bernyawa dalam tubuh manusia. Sehingga dalam hal ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra, bahkan dalam KUHP sendiri menetapkan

---

<sup>15</sup> J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 36.

<sup>16</sup> Goelardi Wignjosastro, *Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001).

<sup>17</sup> Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, *Tindak*

tindakan pengguguran kandungan atau aborsi sebagai tindak pidana. Pada sisi lain aborsi masih diperlukan termasuk bagi para korban kekerasan seksual. Perdebatan aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan *incest*. Meskipun UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara eksplisit melarang aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tetap memungkinkan aborsi dengan alasan medis, yaitu dengan alasan adanya indikasi medis. Undang-undang ini hanya menyebutkan indikasi medis seperti perkosaan incest. KUHP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka daripada korban, sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.<sup>18</sup> Berkaca pada hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan harapan baru bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka alami.

Anak-anak yang menjadi korban perkosaan juga dilindungi jika mereka hamil sebagai hasil dari perkosaan. Dalam Pasal 75(2) Undang-

*Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No. 1, (2021): hlm 135

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 49.

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pemerintah menetapkan bahwa kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, dan aborsi diizinkan. Jika perkosaan mengakibatkan kehamilan korban, undang-undang tersebut tentunya lebih memperhatikan perlindungan korban perkosaan. Dalam hal ini, korban dapat memilih untuk menggugurkan kehamilannya atau mempertahankannya. Karena pada faktanya bahwa perkosaan menyebabkan kehamilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri.

Sehubungan dengan itu ketika korban mekahirkan seorang anak, nantinya anak yang tak berdosa tersebut akan menurunkan masalah kesehatan biologis yang buruk, bahkan bisa menyebabkan kematian, karena DNA (*deoxyribonucleir acid*) yang sama dari ayah dan ibu diturunkan kepada anak.<sup>19</sup> Tindakan aborsi kemudian dilegalkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena setiap orang berhak dalam memilih apa yang mereka inginkan, terutama pada korban kekerasan seksual incest yang melakukan aborsi.

---

<sup>19</sup> Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak*

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan mengenai perbuatan incest baik yang diatur didalam KUHP dan di luar KUHP, yaitu sebagai berikut yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) butir (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), UndangUndang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terdapat dalam Pasal 8 huruf a. Di dalam KUHP maupun di luar KUHP mengenai *Incest* masih belum diatur secara tegas dan jelas mengenai perbuatan *Incest* dan belum diatur mengenai *Incest* yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, memberikan perlindungan terhadap anak korban incest yaitu melalui upaya: a. Penanganan yang cepat mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendekatan psikosial selama terapi dan setelah pemulihan; c. Memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yang berasal dari keluarga

*Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No. 6, (2021), hlm 498-509.

tidak mampu; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya pemberatan pasal yang harus diberikan kepada pelaku incest terhadap anak dengan menghukum mati pelaku agar kemungkinan-kemungkinan buruk kedepan tidak akan terulang, karena jika hanya dijerat dengan kurungan penjara dan denda, masa tahanan pelaku bisa saja berkurang, sehingga lama waktu penahanan tidak maksimal serta denda yang di berikan kepada pelaku belum tentu dapat disanggupi oleh pelaku.

2. Perlu adanya penguatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual termasuk incest dengan meningkatkan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada anak korban *incest*, serta menyediakan pendampingan hukum, konseling psikologis, dan dan 54 rehabilitasi sosial yang komprehensif untuk membantu pemulihan trauma korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1991, hal 15
- Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur, “OPTIMALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS SEDARAH (*INCEST*)” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).
- Murdiyanto and Tri Gutomo, “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan *Incest* Causes, Impact, and Prevention of *Incest*,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 51–66.
- Amanda and Hetty Krisnani, “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan *Incest*,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>.
- Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Pengaturan Tindak Pidana *Incest* Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi)” VII (2014): 90–105.
- Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 28.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 2.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Refika Meditama, 2018), hlm 2.
- Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi*, *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, No. 1, (2021), hlm 117.
- J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 36.

Goelardi Wignjosastro, Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001).

Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No. 1, (2021): hlm 135

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 49.

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No. 6, (2021), hlm 498-509.